



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 17 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERN AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI MOJOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pendampingan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Maret 2019 dan memberikan landasan yuridis atas kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka perlu menetapkan Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tetang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pedoman Inspektorat Kabupaten Mojokerto;

**Memperhatikan** : Hasil pendampingan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Maret 2019;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERN AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) adalah dokumen formal yang berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait.
7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERN AUDIT CHARTER*)**

#### **Pasal 2**

Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) merupakan pedoman bagi APIP pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Dokumen Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

Setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 17 Mei 2019  
**WAKIL BUPATI MOJOKERTO**

  
**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 17 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

  
**HERRY SUWITO**

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 17 TAHUN 2019  
TANGGAL 17 Mei 2019

---

**A. PENDAHULUAN**

1. Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
2. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan Intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Atas kinerja APIP akan dilakukan penilaian oleh Bupati.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) merupakan landasan, pedoman, batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkungan pengawasan bagi APIP, dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) untuk:

1. Memberikan penegasan dan komitmen Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Pemerintah Daerah.
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan ekonomis (3 E).
4. Menumbuhkan dan mengembangkan nilai –nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

### **C. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT**

1. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut :
  - a. Struktur organisasi Inspektorat dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja di bidang pengawasan.
  - b. Inspektorat Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh seorang Inspektur.
  - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang yang mengatur ASN.
  - d. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati.
  - e. Auditor/Pengawas Pemerintahan yang duduk dalam Inspektorat bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur.

### **D. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO**

1. Visi Inspektorat adalah pengawasan yang profesional dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance Kabupaten Mojokerto.
2. Misi Inspektorat adalah:
  - a. Meningkatkan Kinerja Pengawasan yang Profesional;
  - b. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

### **E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO**

Tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal tahunan;
2. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;

3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian Intern dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi, efektivitas dan ekonomis di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
6. Membuat laporan hasil Pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan audit;
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
10. Melaksanakan consulting yang terdiri dari asistensi, sosialisasi dan bimbingan teknis; dan
11. Melaksanakan pengawasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Agar APIP dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, maka harus menjalankan fungsi:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

#### **F. KEWENANGAN INSPEKTORAT**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Mojokerto memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi intern serta tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;

4. Melakukan koordinasi kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto dengan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Mojokerto serta menetapkan frekuensi, obyek, dan lingkup pengawasan intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

#### **G. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan;
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

#### **H. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO**

Tujuan penyelenggaraan pengawasan Intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang bersih dan bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).



Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat, meliputi:

1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah telah sesuai ketentuan;
2. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
5. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

#### **I. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP**

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

#### **J. PERSYARATAN AUDITOR/PENGAWAS PEMERINTAHAN YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO**

Persyaratan auditor/Pengawas Pemerintahan yang duduk dalam Inspektorat meliputi:

1. Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
2. Memenuhi sertifikasi Pengawas Pemerintahan dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah;
3. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
4. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit/pemeriksaan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
5. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;

6. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen resiko; dan
8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### **K.LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/PENGAWAS PEMERINTAHAN**

1. Auditor/Pengawas Pemerintahan tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. Atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
2. Auditor/Pengawas Pemerintahan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

#### **L. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku obyek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

##### **➤ INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO DAN AUDITI**

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Mojokerto dengan auditi adalah hubungan kemitraan.
2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Mojokerto sesuai dengan prosedur yang berlaku.

➤ **INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO DAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (PAN & RB)**

1. Inspektorat Kabupaten Mojokerto wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN & RB dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat.
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara PAN & RB guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

➤ **INSPEKTORAT DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN**

1. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
2. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
4. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2004.

➤ **INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO DAN BPKP**

1. Inspektorat Kabupaten Mojokerto menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b. Sosialisasi SPIP;
  - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Inspektorat Kabupaten Mojokerto harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

**M. PENILAIAN APIP**

Hasil penilaian secara berkala dilaporkan kepada Bupati.

**N. PENILAIAN BERKALA**

Inspektur secara berkala menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

**O. PENUTUP**

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktek-praktek terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktek-praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal

**WAKIL BUPATI MOJOKERTO**



**PUNGKASIADI**